



Dialektika Teks dan Realitas Sosial: Transformasi Resepsi Hadis *Ikhtilāṭ* di Lembaga al-Jami' UIN Alauddin Makassar

**Muh. Rizaldi,^{1*} A. Muh. Azka Fazaka Rif'ah,² Anugrah Eran Batu,³ Muhammad Ilham Ulul
Azmi Khasri⁴**

^{1,2,3} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; ⁴Selangor Islamic University, Malaysia
Email: muhrizaldi959@gmail.com

Article History: accepted: 21-4-2025; published: 31-12-2025

Abstract

The strictness of the issue of *ikhtilāṭ* as part of the culture of the da'wah institution has shifted among the activists of the da'wah al-Jami' UIN Alauddin Makassar campus. The pattern of interaction between men and women has changed from very strict to more relaxed. This paper aims to examine the transformation and reception of the hadiths of *ikhtilāṭ* among the campus da'wah activists of al-Jami' UIN Alauddin Makassar. In dissecting the research problem, this study uses the theory of reception and sociological knowledge developed by Karl Mannheim. The results of this study conclude that the transformation of the issue of *ikhtilāṭ* in the al-jami' campus da'wah institution is inseparable from the declaration of religious moderation that has taken root at UIN Alauddin Makassar. In the transformation process, two classifications were found as the triggers of their attitude shift. The 2006-2019 period is a phase that represents the strictness of the issue of *ikhtilāṭ* which is expressed through organizational policies, including: the mandatory use of hijab (curtain barrier), polarization of the board and polarization of the secretariat. While the 2020-2024 period represents an open attitude in the issue of *ikhtilāṭ* by placing the law of *ikhtilāṭ* situationally and conditionally (*tawassuth*). This transformation occurred as a logical consequence of the shift in the reception of the hadith of *ikhtilāṭ* from a textual to a contextual understanding paradigm. The fundamental difference between the phases of the 2006-2019 period and the 2020-2024 period also affects the different dimensions of the meaning of *ikhtilāṭ* in the perspective of Mannheim's sociology of knowledge, be it in the realm of objective, expressive or documentary meaning.

Keywords: *Ikhtilāṭ*, Transformation, Hadiths Reception, Al-Jami' Campus Da'wah Institution.

Abstrak

Ketatnya persoalan *ikhtilāṭ* sebagai bagian dari kultur lembaga dakwah telah bergeser di kalangan aktivis dakwah al-Jami' kampus UIN Alauddin Makassar. Pola interaksi antara laki-laki dan perempuan telah berubah dari yang sangat ketat menjadi lebih longgar. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji transformasi dan resepsi hadis-hadis *ikhtilāṭ* di kalangan aktivis dakwah kampus al-Jami' UIN Alauddin Makassar. Dalam membedah masalah penelitian, penelitian ini



menggunakan teori resepsi dan sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Karl Mannheim. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi isu *ikhtilāt* di lembaga dakwah kampus al-jami' tidak terlepas dari deklarasi moderasi beragama yang telah mengakar di UIN Alauddin Makassar. Dalam proses transformasi tersebut, ditemukan dua klasifikasi yang menjadi pemicu pergeseran sikap mereka. Periode 2006-2019 merupakan fase yang merepresentasikan keketatan isu *ikhtilāt* yang diekspresikan melalui kebijakan-kebijakan organisasi, antara lain: kewajiban penggunaan jilbab (tirai pembatas), polarisasi pengurus dan polarisasi sekretariat. Sementara periode 2020-2024 merepresentasikan sikap terbuka dalam persoalan *ikhtilāt* dengan menempatkan hukum *ikhtilāt* secara situasional dan kondisional (*tawassuť*). Transformasi ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari pergeseran resepsi hadis *ikhtilāt* dari paradigma pemahaman tekstual ke kontekstual. Perbedaan mendasar antara fase periode 2006-2019 dengan periode 2020-2024 juga berpengaruh pada perbedaan dimensi pemaknaan *ikhtilāt* dalam perspektif sosiologi pengetahuan Mennheim, baik dalam ranah makna objektif, ekspresif, maupun dokumenter.

Kata Kunci: *Ikhtilāt*, Transformasi, Resepsi Hadis, Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami'

Pendahuluan

Ketatnya persoalan *ikhtilāt*—berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim (Dandy et al., 2024; Lizamah, 2023; Nabila, 2024; Prasetyani et al., 2025)—sebagai bagian dari kultur lembaga dakwah telah mengalami pergeseran di kalangan aktivis dakwah kampus al-Jami' UIN Alauddin Makassar. Pola interaksi antara laki-laki dan perempuan dari yang sangat terbatas (ketat) berubah menjadi lebih longgar. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir tradisi penggunaan hijab—pembatas antara laki-laki dan perempuan dalam forum—sebagai bagian dari upaya menghindari terjadinya *ikhtilāt* tampak telah ditinggalkan. Menurut penelitian Karamullah, terdapat 60,5 % dari 48 total kader yang dijadikan responden kurang setuju dengan penggunaan hijab (pembatas) dalam forum di lembaga dakwah kampus al-Jami'. Kemudian, terdapat 65,1 % yang setuju dengan adanya kolaborasi antara pria dan wanita dalam pelaksanaan program kerja organisasi. Pola interaksi yang lebih longgar merupakan dasar adanya pergeseran aktualisasi larangan *ikhtilāt* di kalangan aktivis dakwah al-Jami' UIN Alauddin Makassar.

Sejauh ini, penelitian yang menempatkan lembaga dakwah kampus al-Jami' UIN Alauddin Makassar sebagai objek penelitian setidaknya dapat dipetakan dalam tiga pola kajian. *Pertama*, studi tentang peran lembaga dakwah al-Jami' dalam membentuk pemahaman keagamaan mahasiswa di UIN Alauddin Makassar (Latif & Ramadhan, 2022; Ramadhan, 2020). *Kedua*, peran lembaga dakwah kampus al-Jami' dalam meningkatkan komunikasi dakwah mahasiswa UIN Alauddin Makassar (Aisyah, 2019). *Ketiga*, studi kecenderungan mazhab fikih dalam lembaga dakwah kampus al-Jami' (Karamullah, 2021; Munandar & Maloko, 2021). Dari beberapa studi tersebut, belum ada yang menyentuh aspek resepsi hadis-hadis *ikhtilāt* kalangan mahasiswa lembaga dakwah kampus al-Jami' UIN Alauddin Makassar. Di sinilah letak distingsi dan signifikansi kajian studi ini, sebab dengan tinjauan resepsi hadis-hadis *ikhtilāt* dalam

paradigma sosiologi pengetahuan, memungkinkan untuk mengetahui pemahaman dan pengamalan atas teks hadis Nabi seputar *ikhtilāṭ* dalam kaitannya dengan kultur lembaga dakwah yang mengalami transformasi.

Tulisan ini ditujukan untuk merespons dan mengisi kekosongan ruang kajian yang belum disentuh oleh studi-studi sebelumnya. Fokus kajian dalam artikel ini ialah ingin mengungkap terkait transformasi resepsi hadis-hadis *ikhtilāṭ* di kalangan aktivis dakwah kampus al-Jami' UIN Alauddin Makassar. Sejalan dengan itu, terdapat tiga pertanyaan yang diajukan. *Pertama*, bagaimana transformasi fenomena *ikhtilāṭ* di lembaga dakwah kampus al-Jami'. *Kedua*, bagaimana resepsi hadis-hadis yang dijadikan landasan teologis dalam persoalan *ikhtilāṭ* di lembaga dakwah kampus al-Jami'. *Ketiga*, bagaimana analisis fenomena *ikhtilāṭ* di lembaga dakwah kampus al-Jami' perspektif sosiologi pengetahuan Karl Mennheim. Problem-problem ini akan diuraikan untuk memberikan distingsi dan signifikansi dari studi-studi terdahulu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis (Sugiyono, 2019). Sumber data didasarkan pada dua kategori yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber primer mengacu pada hasil wawancara mendalam pengurus inti dan kader lembaga dakwah kampus al-Jami' UIN Alauddin Makassar serta dokumen lembaga berupa AD/ART, lembar program kerja, notulensi rapat dan dokumen pendukung lainnya. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dalam kurun waktu 3 Maret hingga 24 Oktober 2024. Izin penelitian dalam hal ini dilakukan melalui persuratan resmi pada pengurus UKM LDK Al-Jami'. Adapun sumber data sekunder merujuk pada artikel-jurnal, buku, disertasi, tesis dan lama laman website yang berkaitan dengan tema kajian penulis.

Dalam membedah problem yang diajukan, penelitian ini menggunakan teori resepsi hadis dan *sociology of knowledge*—sosiologis pengetahuan—yang dikembangkan oleh Karl Mannheim. Menurut Mennheim, sebagai makhluk sosial terdapat tiga makna yang melekat dalam setiap perilaku manusia. *Pertama* makna objektif, dalam hal ini makna yang terbentuk dari konteks sosial di mana perilaku itu berlangsung. *Kedua*, makna ekspresif ialah makna tindakan dari setiap perilaku. *Ketiga*, makna dokumenter ialah makna yang tersirat atau tersembunyi yang tidak sepenuhnya disadari oleh aktor (pelaku tindakan) sebagai bagian dari kebudayaan komunitas secara menyeluruh (Mennheim, 1952). Ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk menelaah transmisi, transformasi dan resepsi hadis-hadis *ikhtilāṭ* di lembaga dakwah kampus al-Jami' lintas kepengurusan.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Dakwah Kampus al-Jami' dan Transformasi Fenomena *Ikhtilāṭ*

Lembaga dakwah kampus al-Jami' merupakan lembaga kemahasiswaan internal universitas Islam negeri Alauddin Makassar yang bergerak di bidang dakwah keagamaan (Munandar & Maloko, 2021). Pendirian al-Jami' diprakarsai oleh Abdurrahman Faqih, Arifin dkk yang dideklarasikan secara resmi pada tanggal 1 April 2006 masa jabatan rektor Azhar Arsyad (Karamullah, 2021, p. 815). Sejak berdirinya, lembaga ini berkomitmen untuk menjadikan Islam dan Pancasila sebagai asas utama.

Kemudian, secara spesifik pergerakan organisasi berlandaskan pada Al-Qur`an, Sunnah (hadis), AD-ART dan peraturan kemahasiswaan yang dikeluarkan oleh pihak birokrasi. Dalam menjalankan roda keorganisasian, terdapat tiga misi utama di antaranya; mewujudkan masyarakat kampus rabani, melahirkan kader Muslim yang intelek dan menerjemahkan tridarma perguruan tinggi ke dalam metodologi dakwah Islam (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, 2024). Dengan asas dan misi tersebut, al-Jami' diposisikan di kampus sebagai wadah bagi mahasiswa untuk memperbaiki akhlak dan menambah wawasan keagamaan.

Posisi lembaga dakwah kampus al-Jami' sebagai lembaga internal di UIN Alauddin Makassar cenderung berbeda dari lembaga-lembaga internal yang lain. Perbedaan ini secara umum setidaknya terlihat dari dua aspek yakni polarisasi struktur kepengurusan dan jumlah sekretariat. Dari segi struktur kepengurusan, lembaga dakwah kampus al-Jami' memiliki tujuh departemen, di antaranya Kaderisasi; Kastrad; Qur'an; Syiar dan Humas; Fundrising; Kesekretariatan dan Kemuslimahan. Ketujuh departemen tersebut berada di bawah naungan ketua umum yang masing-masing dikoordinatori oleh dua orang, yakni khusus laki-laki (*ikhwān*) dan perempuan (*akhawāt*). Kemudian dari sisi kesekretariatan, al-Jami' memiliki dua sekretariat dalam hal ini khusus kader laki-laki (sekretariat *ikhwān*) dan khusus perempuan (sekretariat *akhawāt*) (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, 2024). Perbedaan ini menunjukkan besarnya ruang penerimaan birokrasi terhadap al-Jami' di kampus.

Kehadiran lembaga dakwah kampus al-Jami' di UIN Alauddin Makassar saat ini telah melewati satu dekade kepengurusan. Kurun waktu 2006 sampai 2024 lembaga ini telah melakukan regenerasi pengurus sebanyak 19 kali dan berhasil memperlebar ruang gerakan dengan terbentuknya lima lembaga dakwah tingkat fakultas. Kelima lembaga tersebut berada di bawah naungan al-Jami' sehingga menjadikan lembaga ini cukup berkembang pesat dibanding lembaga lainnya dalam tingkat universitas. Di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berdiri Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) al-Uswah; di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat LDF al-Rahmah, di Fakultas Syariah dan Hukum LDF al-Ahkam, di Fakultas Sains dan Teknologi LDF Ulil al-Bab dan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi LDF al-Wasatiyah (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, 2024). Keberadaan lima lembaga tersebut turut mewarnai dinamika perkembangan al-Jami' selama 19 tahun berkiprah.

Mendekati dua dekade kiprah organisasi, terdapat transformasi pola kepengurusan di lembaga dakwah kampus al-Jami' dari masa ke masa. Pergantian birokrasi dan pengurus inti menjadi salah satu penyebab utama. Menurut R1 (ketua umum periode 2023), pergeseran ini secara umum setidaknya dapat dipetakan menjadi dua fase. *Pertama*, fase *mutashaddid* (periode 2006-2019) disebut fase *mutashaddid* dikarenakan periode ini sangat ketat dalam persoalan interaksi antara laki-laki dan perempuan ketika menjalankan program kerja. *Kedua*, fase *mutawassit* (periode 2020-2024) disebut *mutawassit* sebab ketatnya periode sebelumnya perlahan ditinggalkan dengan melonggarkan—dalam makna moderat—masalah interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dua fase tersebut terbentuk sesuai dengan kultur dan kebijakan birokrasi. Pergeseran yang terjadi pada tahun 2020-2024 berawal dari langka awal birokrasi yang mengharuskan seluruh lembaga kampus terlibat dalam aktualisasi pancacita

rektor Hamdan Juhannis yang salah satunya ialah penanaman moderasi beragama yang mengakar (Wawancara R1, 2024). Dari kebijakan tersebut, al-Jami' turut bertransformasi dalam menyukseskan kebijakan kampus.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara fase pertama (2006-2019) dan kedua (2020-2024) dalam lembaga dakwah kampus al-Jami'. Pada fase pertama (2006-2019), sebagaimana uraian di atas, sangat ketat dalam persoalan batasan interaksi antara kader pria dan wanita yang ditandai dengan klaim penggunaan '*hijab*' (pembatas antar *ikhwān* dan *akhawāt*) sebagai bagian dari kultur lembaga yang harus digunakan saat pelaksanaan rapat dan kajian organisasi. Kemudian, juga terlihat dari dominansi peran dan *speak-up* laki-laki dibanding perempuan saat rapat organisasi, perempuan seakan dinomor dua kan atas dasar batasan interaksi. Sementara fase kedua, sebagaimana penuturan R2 (koordinator kastrad 2020) terbilang sangat terbuka dan lebih fleksibel, tidak lagi kaku dalam persoalan batasan interaksi (Wawancara R2, 2024). Fase ini menurut R1 (ketua umum 2023) juga terbagi dalam dua kategori yakni peletakan gagasan dan implementasi. Periode 2020 dan 2021 masuk dalam kategori peletakan gagasan Moderasi Beragama yang ditandai dengan tema-tema kajian di-*setting* untuk mengarah ke penanaman moderasi terhadap kader lembaga dakwah (Wawancara R1, 2024). R2 dan R3 (koordinator departemen keilmuan 2020) secara khusus membuat program bedah buku rutin hingga menamatkan buku Moderasi Beragama Kementerian Agama RI. Kemudian dilanjutkan di periode 2021 dengan intens mengundang pemateri dari agama lain untuk mengadakan dialog lintas agama yang lebih terbuka (Wawancara R3, 2024). Dari gagasan-gagasan itu, dilanjutkan pada periode 2022 sampai sekarang 2024 menjadi lebih longgar—moderat—dalam persoalan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan roda kepengurusan (Wawancara R1, 2024).

Landasan Teologis: Transmisi Pengetahuan dan Resepsi Hadis-Hadis *Ikhtilāt* Aktivis Dakwah Kampus al-Jami'

Keberadaan teks dan konteks munculnya teks menjadi instrumen yang penting dalam kajian resepsi. Perbedaan waktu dan konteks penerimaan menjadi penentu hasil resepsi dari sebuah teks. Kerangka budaya yang terbentuk bersamaan dengan produser teks memungkinkan diresepsi sebagaimana bunyi teks (secara tekstual). Sebaliknya, jika suatu budaya berada pada posisi yang berbeda (waktu dan tempat) dari produser teks maka ia akan diresepsi secara berbeda dari struktur teks. Secara genealogi keilmuan, kajian resepsi memang berkembang dari kajian dunia sastra, namun secara aplikatif konsepnya dapat diterapkan dalam kajian non-sastra. Jika dikaitkan dengan kajian hadis (*living* hadis), melihat jarak antara produser teks dengan praktik kekinian (budaya modern), penalaran dan penelusuran teks menjadi instrumen terpenting meski masyarakat atau komunitas yang dijadikan sebagai objek kajian tidak menyadari secara langsung (Qudsy & Dewi, 2018, p. 185). Pada posisi ini, konsep transmisi pengetahuan dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi landasan teologis terjadinya suatu praktik keagamaan (Rafi'i & Qudsy, 2020).

Dalam proses transmisi pengetahuan persoalan *ikhtilāt* di lembaga dakwah kampus al-Jami', peneliti menempatkan pengurus inti—terutama ketua umum—(2021-2023) sebagai *cultural broker* dalam hal ini pihak yang paling tahu tentang

lembaga dari dalam. R4 (ketua umum 2022) ketika ditanya mengenai awal mula adanya sikap yang sangat ketat dalam persoalan interaksi pria dan wanita menjelaskan bahwa, sikap tersebut bersumber dari generasi awal al-Jami' yang dilakukan secara turun temurun hingga periode 2019.

“Dari pengurus-pengurus sebelumnya ji itu begitu kak bahkan sempat kudengar dulu pernahki LDK di cap-lambungny radikal karena kaku sekali berorganisasi; mulai dari harus pakai pembatas antara ihkwan dan akhawāt saat rapat, dilarang foto bersama dan yang lainnya. Tapi sekarang tidak mi, kebanyakan luas mi wawasannya kader, terbentuk ki dari wacana-wacana moderasi beragama” (Wawancara R4, 2024).

Hal ini juga diperkuat oleh R1 (ketua umum 2023).

“Itu kak dari pengurus sebelumnya ji, kuingat ki pas baru gabung, masih saya dapat kepenguruan 2019 di situ masih ketat sekaliki, harus pakai hijab, speak-up perempuan terbatas, perempuan seakan dinomor duakan, bahkan pernah ditegur teman ku gara-gara komunikasi berlebihan sama kader perempuan. Masuk 2020 baru agak longgar kak, mulaimi diwacanakan kajian Moderasi sebagai peletakan awal pemikiran hingga tahun 2023 terbuka sekalimi, terbuka dalam artian moderat” (Wawancara R1, 2024).

Dari argumen tersebut, dipahami bahwa sikap keberagamaan generasi awal al-Jami'—ketat dalam persoalan *ikhtilāt*—menjadi pijakan utama yang ditransmisikan secara turun dan mengalami transformasi di tahun 2020 hingga sekarang. Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai dalil spesifik tentang *ikhtilāt*, mayoritas pengurus inti menjawab beberapa hadis Nabi yang dijadikan sebagai pegangan. R5 (koordinator kaderisasi *ikhwān* 2021) menjelaskan bahwa:

“Di antara dalil yang menjadi pegangan ku kak hadis yang menyebutkan bahwa, laki-laki lebih baik ditusuk kepalanya oleh jarum, jarum yang panas ketimbang bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Hadis lain kak, yang pernah saya dengar juga bahwa, perempuan itu fitnah terbesar bagi kaum laki-laki, tapi menurut ku ini tidak bisa dimaknai secara tekstual saja karena menunjukkan diskriminasi untuk perempuan jadi hari lihat konteksnya. Kemudian, saya juga dengar kak, entah hadis atau apakah itu ee, pintu masuk masjid laki-laki dan perempuan itu dipisah begitu kak” (Wawancara R5, 2024)

Hal yang sama juga diuraikan oleh R6 (koordinator kaderisasi *akhawāt* 2021).

“Adanya kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sudah jelas disampaikan pada hadis Nabi Muhammad bahwa, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi itu sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita bukan mahram. Dalil lain yang menjadi rujukan saya adalah terkait larangan berkhalwat, jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri (khalwat) dengan perempuan kecuali mahramnya. Dan janganlah perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya. Tapi, dari hadis itu harus tetap perhatikan makna konteksnya” (Wawancara R6, 2024).

Tidak jauh berbeda dari argumen di atas, beberapa pengurus inti periode 2022 juga menyebutkan hadis Nabi yang dijadikan landasan. R7 (koordinator keilmuan 2021) menjelaskan bahwa:

“Kebanyakan orang yang dijadikan dalil itu hadis yang menyebutkan, ditusuknya kepala seseorang dengan besi itu sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita bukan mahram. Bagi saya, tidak cukup dengan teks itu saja, harus dipahami secara luas, misal dalam kondisi tidak disengaja atau yang lain itu tidak masalah selama tidak menimbulkan syahwat. Kemudian, hadis yang sering dipake juga, redaksinya kurang ku hapal juga ee, apa, Nabi bersabda tidak saya tinggalkan setelah ku suatu ujian yang paling berat bagi laki-laki kecuali perempuan, ini juga perlu dibaca dengan paradigma qira’ah Mubadalah” (Wawancara R7, 2024).

R4 (ketua umum 2022) juga menegaskan bahwa:

“Di antara hadis yang banyak digunakan tapi banyak disalah pahami ialah bahwa, ditusuknya kepala laki-laki dengan jarum itu lebih baik dari pada bersentuhan dengan perempuan. Ini banyak disalah pahami karena tidak paham bahwa tidak semua orang pantas cocok untuk memberikan pemahaman tentang hadis, tegasnya kalau mau paham tanya ke yang punya otoritas atau baca kitab syarah hadisnya. Jangan langsung lihat Youtube” (Wawancara R4, 2024).

Kemudian, R1 ketua periode 2023 juga menyebutkan beberapa hadis Nabi.

“Yang saya dengar gini sih, bahwa ketika seorang laki-laki entah itu menyentuh atau melihat rambut perempuan, lebih baik ditusuk besi panas kepalanya dari pada melakukan itu. Ya, ini penting karena perempuan itu berharga, kehormatannya harus dijaga, tapi tidak bisa juga memaknanya hanya dengan tekstual, kita harus melihat dulu bagaimana pandangan-pandangan ulama, konteksnya dan yang lainnya” (Wawancara R1, 2024).

Hal yang sama juga diuraikan oleh R8 (bendahara umum 2023).

“Yang biasa ku dengar kak bahwa, laki-laki lebih baik ditusuk besi panas dari pada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya (al-hadis)”. Dalam memahami ini saya kembali ke prinsip selama tidak ada syahwat, maka tidak apa-apa bersentuhan, karena akan jadi apa ya, jadi masalah kayaknya kalau misalkan kita salim sama guru sendiri juga tidak boleh”. Tapi, dalam konteks ini harus hati-hati kalau seumuran kita. Jadi, prinsipnya selama masih dianggap sebagai guru tidak masalah” (Wawancara R8, 2024).

Berdasarkan penelusuran penulis, hadis-hadis yang disebutkan di atas terdapat dalam beberapa kitab sumber. Di antaranya dalam kitab *Mu’jam al-Kabīr* karya Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī; *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitāb al-Nikāḥ*, *Bāb Mā Yuttaqā min Shu’m al-Mar’ah*, karya Imām al-Bukhārī; dan *Sunan Abū Dāwūd*, *Kitāb al-Ṣalāh*, *Bāb fī I’tizāl al-Nisā’ fī al-Masājid*, karya Abū Dāwūd Sulaymān al-Sijistānī. Berikut kitab-kitab yang memuat redaksi hadis-hadis tersebut:

1. *Mu’jam al-Kabīr*

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبِي، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» (Al-Thabrani, 1994, p. 212).

“Telah menceritakan kepada kami Abdan bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami Nsr bin Aly, telah menceritakan kepada kami Syad bin Sa’ide dari Abi al-A’la, telah menceritakan kepada kami Ma’qil bin Yasar ia berkata, Rasulullah saw bersabda “Ditusuknya kepala seorang (laki-laki) dengan pasak dari besi. Sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya” (HR. Al-Tabrani).

2. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Mā Yuttaqā min Shu’m al-Mar’ah*

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَانَ التَّهْدِيَّ، عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (Al-Bukhari, 1993, p. 8)

“Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Sualaiman At Taimi ia berkata; Aku mendengar Abu Utsman An Nahdi dari Usamah bin Zaid berkata; dari Nabi saw beliau bersabda: "Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita” (HR. Al-Bukhari).

3. *Sunan Abū Dāwūd, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb fī I’tizāl al-Nisā’ fī al-Masājid*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكَتْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ»، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى مَاتَ، وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ: قَالَ عُمَرُ: وَهُوَ أَصْحَحُ. (al-Sijistani, 1436, p. 126)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amru dan Abu Ma’mar telah menceritakan kepada kami Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Sekiranya kita menyisakan pintu ini (seraya beliau menunjuk kepada salah satu pintu Masjid) untuk para wanita (adalah lebih baik)." Nafi’ berkata; Maka Ibnu Umar tidak pernah masuk dari pintu tersebut hingga dia meninggal. Selain Abdul Warits mengatakan; Umar (bukan Ibnu Umar), dan itulah yang lebih shahih. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A’yan telah menceritakan kepada kami Isma’il dari Ayyub dari Nafi’ dia berkata; Umar bin Al Khattab radliallahu ‘anhu berkata dengan yang semakna, dan inilah yang lebih shahih” (HR. Abu Dawud).

Secara umum, hadis yang dijadikan sebagai landasan teologis adalah sama, letak perbedaannya hanya pada ranah pemahaman dan pengamalan hadis. Dalam memetakan hal tersebut, tiga bentuk resepsi dalam kajian *Living Qur`an-Hadis* akan

dijadikan patokan. Menurut Qudsy dan Dewi, sebagaimana yang dikutip dari disertasi Ahmad Rafiq, terdapat tiga bentuk resepsi hadis yakni resepsi eksegesis, resepsi estetis dan resepsi fungsional. Resepsi eksegesis dalam hal ini yang berkenaan dengan dimensi pemaknaan teks. Kemudian resepsi estetis berkaitan dengan resepsi pengalaman *ilāhiyyah* melalui cara-cara estetis. Sementara resepsi fungsional ialah resepsi yang menggambarkan cara perlakuan terhadap teks dengan tujuan praktikal dan manfaat yang akan diperoleh. Secara operasional, pemetaan tiga bentuk resepsi tersebut dalam kajian *living* hadis umumnya dimulai dari identifikasi dan analisis resepsi eksegesis baru kemudian beralih ke dua resepsi yang (Qudsy & Dewi, 2018; Rafiq, 2021).

Pada ranah resepsi eksegesis, sebagaimana uraian sebelumnya ditemukan tiga bentuk matan hadis yang dimaknai secara beragam oleh pengurus inti al-Jami'. Ragam pemaknaan tersebut setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. *Pertama*, model pemaknaan tekstual yang tergambar dari fase I al-Jami' (2006-2019). Pola keberagaman yang sangat ketat dalam persoalan *ikhtilāf* (ketatnya batasan interaksi, wajibnya penggunaan hijab/pembatas antara pria-wanita dan yang lainnya) menjadi indikasi yang kuat bahwa fase ini (2006-2019) lebih dekat dengan model pemaknaan hadis yang tekstualis. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan R4.

"Selama saya jadi pengurus, cerita-cerita tentang tertutupnya lembaga dakwah kampus itu saya juga dengar dari pengurus-pengurus sebelumnya, lembaga dakwah di UIN tertutup karena kajian-kajian yang mereka adakan itu harus pakai hijab atau tirai pembatas agar laki-laki dan perempuan tidak saling melihat, ini sangat tekstual dalam memahami teks keagamaan (wanita adalah sumber fitnah)" (Wawancara R4, 2024).

Kedua, model pemaknaan kontekstual yang terlihat pada fase II al-Jami' (2020-2024). Sikap keberagaman yang terbuka terhadap persoalan *ikhtilāf*—pola interaksi yang lebih fleksibel dan situasional—serta wawasan kader yang luas menjadi indikasi yang kuat periode al-Jami' 2020-2024 lebih dekat dengan model pemahaman hadis kontekstual.

Paradigma pemahaman kontekstual fase ke II al-Jami'(2020-2024) tergambar dari cara pengurus inti memaknai hadis *ikhtilāf*. Model pembacaan teks hadis yang mengadopsi teori-teori modern dan latar belakang keilmuan menjadi indikator utama. R7—mahasiswa studi agama-agama—selaku koordinator departemen keilmuan 2022 ketika ditanya mengenai hadis tentang fitnah wanita—hadis ke 2—menguraikan bahwa:

"Konteks hadisnya di sini merujuk ke perempuan karena mungkin kita lihat di keadaan pada saat itu maka keluarlah hadis yang seperti ini, jadi kenapa kemudian merujuk ke perempuan karena mungkin perempuan banyak dipandang sebagai sumber kenakalannya 'laki-laki' karena misal tubuhnya dan sebagainya yang ada dalam diri perempuan. Tapi, kalau menurut ku, dalam konteks sekarang selain perempuan, laki-laki juga bisa jadi menjadi sumber fitnah bagi perempuan. Jadi, tidak serta merta kita selalu salahkan perempuannya, kenapa juga tidak kita beratkan pada laki-laki. Dalam hal ini tidak jauh dari model pembacaan Qir'aah Mubadalah" (Wawancara R7, 2024).

Dari uraian R7 tersebut, terlihat bahwa ia menggunakan teori *Qira'ah Mubadalah*—metode tafsir progresif yang berfokus pada resiprositas/kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an untuk menciptakan keadilan gender—yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir (Kodir, 2019) sebagai acuan dalam memahami hadis. Ini tentu tidak terlepas dari *background* keilmuan Amelia dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang dekat dengan literatur metodologi pemahaman teks-teks keagamaan.

Dominansi mahasiswa Fakultas Ushuluddin sebagai pengurus inti periode 2020-2024 mewarnai model pemahaman hadis kontekstual di al-Jami'. Tercatat, empat tahun terakhir yang terpilih menjadi pengurus inti mayoritas dari jurusan ilmu al-Qur'an dan tafsir, ilmu hadis, studi agama-agama dan akidah filsafat. Latar belakang keilmuan pengurus yang dekat dengan kajian keagamaan yang mendalam berhasil membentuk paradigma pemahaman kontekstualis. R6 (kaderisasi 2021), mahasiswa ilmu al-Qur'an dan Tafsir, ketika ditanya mengenai hadis larangan bersentuhan dengan yang bukan mahram menguraikan:

"Hadis tersebut tidak selayaknya dimaknai hanya berdasarkan teksnya semata, tapi harus lihat konteks munculnya juga (asbāb al-wurūd), dengan itu, bersentuhan tidak lantas dihukumi dengan hadis itu, ada keadaan-keadaan tertentu yang akan memafhumkan hukum asal karena adanya hajad syar'i" (Wawancara R6, 2024).

Paradigma ini turut berpengaruh terhadap R8 (bendahara umum 2023) dan R9 (Bendahara umum 2021):

"Menurut pandangan ku menyangkut hadis ini, selama tidak ada syahwat itu tidak masalah, apalagi kayak salaman dengan guru, tapi bukan berarti boleh berlebihan juga dalam berinteraksi dengan laki-laki terlebih yang seumuran" (Wawancara R8, 2024).

"Menempatkan hadis itu tergantung keadaannya kak, semisal bersalaman dengan pembina atau dosen (laki-laki) bagi saya nda ada ji masalah karena mereka selain dalam posisi sebagai guru juga sebagai orang tua di kampus, kemudian kayak hari raya harus bersalaman dengan keluarga" (Wawancara R9, 2024).

R4 mahasiswa ilmu hadis (ketua umum 2022) menegaskan, "Hadis itu bentuknya majazi/personifikasi (Ahmad, 2013; Malik & Pawellangi, 2021) dan untuk memahaminya harus dikaitkan dengan teks-teks yang lain". Adapun terkait hadis Ke III, Hadar Ilman (ketua umum 2023) menguraikan bahwa, "Dikhususkannya pintu untuk perempuan di masa Nabi memang sangat sesuai, tapi dalam konteks kekinian saya kira sudah tidak terlalu urgen karena konteksnya sudah beda". Pandangan ini juga diafirmasi oleh pengurus yang lain di antaranya, R5 (kaderisasi 2021), R10 (koordinator keilmuan 2021), R11 (kesekretariatan 2023), dan R12 (keilmuan 2023).

Pemahaman yang komprehensif terhadap hadis—*ikhtilāṭ*—yang berbasis paradigma kontekstual mengantar pada sikap keberagaman yang moderat (*mutawassit*) dalam berlembaga. Teks-teks hadis ditempatkan secara situasional sesuai prinsip dasar teks (*maghzā/maqāṣid*). Prinsip ini berpengaruh terhadap sikap

pengurus (2020-2024) dalam mengambil kebijakan di organisasi yang mengatar pada arah transformasi. Dengan kerangka resepsi fungsional dan estetis akan memperlihatkan transformasi tersebut. Secara mendasar, resepsi fungsional terdiri dari dua aspek yakni fungsi informatif dan fungsi performatif (Alwi, 2019, p. 55).

Pada aspek informatif, hadis *ikhtilāt* yang dijadikan landasan aktivis al-Jami dalam diskursus literatur dipahami oleh para ulama secara beragam. Hadis ke-II misalnya, menurut al-Subki, Imam al-Bukhari menempatkan hadis ini pada bab tentang kesialan yang disebabkan oleh wanita untuk menunjukkan bahwa, kesialan karena wanita itu bersifat khusus (hanya pada wanita tertentu) tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang yang beranggapan bahwa wanita sumber fitnah pada seluruh aspek (al-Asqalani, 2013). Ini terlihat berbeda dengan pandangan Muhammad al-Qosthalani yang berpandangan bahwa fitnah wanita paling dahsyat dibanding fitnah yang lain, setiap hal tentang wanita adalah berbahaya dan yang ada dalam dirinya pun juga berbahaya (al-Qosthallani, 1416) Kemudian dalam pandangan ulama kontemporer, Yusuf Qardawi cenderung memiliki kesamaan dengan al-Subki pada satu sisi dan al-Qasthalani pada sisi yang lain (Wafi, 2023). Beragamnya ekspresi aktivis al-Jami' dalam mengamalkan hadis *ikhtilāt* (eksklusif-moderat) merupakan konsekuensi logis dari beragamnya padangan ulama.

Adapun sebagai fungsi performatif, pengurus al-Jami' mengamalkan hadis-hadis *ikhtilāt* dengan beberapa simbol dalam bentuk kebijakan di lembaga. Klasifikasi fase I dan II sebagaimana yang diuraikan sebelumnya juga berlaku dalam konteks ini. Pada fase I (2006-2009) hadis-hadis *ikhtilāt* (1, 2, dan 3) diamalkan sebagaimana bunyi teksnya—tekstual—yang diekspresikan melalui simbolisasi kebijakan di lembaga. Setidaknya, ditemukan tiga bentuk kebijakan yang erat kaitannya dengan hadis *ikhtilāt*. *Pertama*, penggunaan hijab (tirai pembatas antara *ikhwān* dan *akhawāt*), dari hasil wawancara ditemukan bahwa 'hijab' diklaim oleh pengurus masa awal al-Jami' sebagai bagian dari identitas lembaga yang menyimbolkan ketatnya batasan antara laki-laki dan perempuan di al-Jami'. Dalam setiap pelaksanaan rapat organisasi atau kajian-kajian, 'hijab' menjadi instrumen yang harus ada agar tidak terjadi *ikhtilat* (campur baur).

Kedua, polarisasi pengurus antara *ikhwān* dan *akhawāt*, setiap koordinator departemen dipimpin oleh dua koordinator yang terdiri dari koordinator khusus *ikhwān* dan khusus *akhawāt*. *Ketiga*, polarisasi kesekretariatan, dari sekian organisasi internal yang ada, al-Jami' menjadi organisasi yang difasilitasi dengan dua kesekretariatan (khusus laki-laki dan perempuan). Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi campur baur berlebihan di lembaga. Kebijakan-kebijakan tersebut pada fase ke II al-Jami' (2020-2024) mengalami transformasi sebagai konsekuensi logis dari pemaknaan kontekstual terhadap hadis-hadis *ikhtilāt*. Di antara bentuk transformasi tersebut tampak dalam hilangnya kewajiban penggunaan 'hijab/tirai pembatas' dalam forum-forum lembaga. Dari hasil wawancara, mayoritas pengurus (2020-2024) lebih memandang makna substansial dari hadis *ikhtilāt*, sehingga hal-hal yang bersifat simbolik seperti 'hijab' diganti dengan sikap yang lebih situasional, selama jarak antara laki-laki dan perempuan sudah jelas, maka itu sudah tidak menjadi persoalan. Begitu

pun dengan polarisasi pengurus dan sekretariat dapat tetap berjalan namun dengan pola komunikasi dan interaksi yang lebih longgar (moderat).

Analisis Fenomena *Ikhtilāṭ* Lembaga Dakwah Kampus al-Jami' dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan Karl Mennheim

Sebagaimana uraian sebelumnya, teori sosiologi pengetahuan Mennheim juga akan digunakan sebagai salah satu pisau analisis. Bagi Mennheim tindakan manusia sebagai makhluk sosial terbentuk dari dua dimensi yakni perilaku dan makna. Olehnya, memahami tindakan sosial harus mengkaji perilaku eksternal dan makna perilaku. Terdapat tiga klasifikasi makna yang dipetakan oleh Mennheim yang harus dianalisis dalam penerapan teorinya, yakni makna objektif, ekspresif dan dokumenter. Berikut pemetaan tiga makna tersebut dalam kaitannya dengan fenomena *ikhtilāṭ* di lembaga dakwah kampus al-Jami'.

1. Makna objektif

Penelusuran makna objektif yang dikembangkan oleh Mennheim dapat dilihat dari konteks sosial di mana perilaku tersebut berlangsung. Dengan kata lain, makna objektif dalam suatu fenomena sosial ditentukan oleh konteks sosial berlangsungnya perilaku. Dalam kaitannya dengan fenomena *ikhtilāṭ* di al-Jami', terdapat dua makna objektif yang terbentuk berdasarkan fase kepengurusan. Makna objektif *ikhtilāṭ* masa awal al-Jami' tidak terlepas dari pengaruh konstruk keberagamaan organisasi KAMMI yang notabene dekat dengan ideologi *Ikhwān al-Muslimin*. Hal ini didasarkan pada sejarah pendirian al-Jami' yang diusung oleh mahasiswa yang di antaranya juga aktif di organisasi KAMMI (Ramadhan, 2020). Dari indikator tersebut, terbentuk makna objektif *ikhtilāṭ* yang cenderung kaku, dalam hal ini larangan campur baur antara *ikhwān* dan *akhawāt* pada setiap aspek di organisasi.

Adapun makna objektif *ikhtilāṭ* yang terbentuk pada fase ke II (2020-2024) tidak terlepas dari kultur keberagamaan pihak kampus yang lebih dekat dengan Nahdatul Ulama (NU) yang notabene bermazhab syafi'i dan berakidah al-Asya'ri (*Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*) (Karamullah, 2021). Hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pancacita rektor (Hamdan) salah satunya terkait moderasi beragama yang mengakar. Dua aspek tersebut membentuk makna objektif *ikhtilāṭ* yang mengalami transformasi dari masa sebelumnya, dalam hal ini makna *ikhtilāṭ* dalam kerangka yang *tawassuṭ* (moderat) *ikhtilāṭ* dalam hal ini ditempatkan secara situasional.

2. Makna ekspresif

Makna ekspresif merupakan makna yang diresepsi secara individual dari pihak yang terlibat dalam suatu tindakan fenomena sosial. Mennheim menyebutnya sebagai aktor atau pelaku tindakan. Dalam memetakan dimensi makna ini, perbedaan latar belakang keilmuan aktivis dakwah al-Jami' akan dijadikan sebagai indikator utama. Dengan indikator tersebut akan terlihat diversifikasi (keragaman) makna mengenai *ikhtilāṭ* di al-Jami'. R11 dan R12 (kader mahasiswa akidah filasat) menuturkan bahwa:

“Bagi saya persoalan ikhtilāṭ tidak bisa langsung dihukumi secara hitam putih, dalam artian langsung dilarang begitu saja, ada kondisi-kondisi tertentu sebagai pengecualian, seperti dalam menjalankan program kerja lembaga dan yang lainnya” (Wawancara R11, 2024).

“Meski secara normatif ikhtilāt cenderung dilarang keras dalam Islam bagi saya, ada pengecualian-pengecualian” (Wawancara R12, 2024).

Pemaknaan ini, mengantar pada sikap yang cenderung terbuka dan situasional dalam mengamalkan hadis seputar *ikhtilāt*. Berbeda dari keduanya, R13 (kader mahasiswa manajemen dakwah) dan R14 (kader mahasiswa Ilmu Perpustakaan) menjelaskan:

“Dalam persoalan interaksi antara laki-laki dan perempuan atau ikhtilāt memang harus dibatasi, sebisa mungkin harus diminimalisir” (Wawancara R13, 2024).

“Antara laki-laki dan perempuan memang tidak boleh terlalu dekat, harus ada batasan, semisal dalam rapat harus ada jarak” (Wawancara R14, 2024).

Dalam pandangan yang lebih luas, R6 (kader mahasiswa Ilmu al-Qur`an dan Tafsir) memaknai *khtilath* dalam dua kategori,

“Menurut saya ikhtilāt terbagi dalam dua kategori, pertama yang mutlak diharamkan dalam hal ini campur baur pria dan wanita yang akan menjerumuskan ke zinah, kedua yang dibolehkan yakni campur baur pria dan wanita yang tetap menjaga batasan-batasan hajad syar’i” (Wawancara R6, 2024).

3. Makna Dokumenter

Secara mendasar Mennheim memandang makna dokumenter sebagai makna yang sifatnya abstrak, tersirat dan tersembunyi, sehingga aktor yang menjadi objek kajian tidak sepenuhnya menyadari bahwa apa yang dilakukannya menunjuk pada kebudayaan secara menyeluruh. Merujuk pada hasil analisa sebelumnya, fenomena *ikhtilāt* di lembaga dakwah kampus al-Jami’ dalam sudut pandang makna dokumenter setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. *Pertama*, makna dokumenter fase I al-Jami’ (2006-2019), dengan analisa fakta sejarah masa awal al-Jami’ dan data wawancara dapat dipahami bahwa persoalan *ikhtilāt* yang ada pada fase ini secara tidak sadar merujuk pada kultur keberagamaan ideologi *ikhwān al-Muslimin*. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa hasil riset yang menunjukkan kedekatan arah pergerakan *ikhwān al-Muslimin* dengan lembaga dakwah dan kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia (Hafid, 2020; Khalikin, 2012). *Kedua*, makna dokumenter fase ke II al-Jami’ (2020-2024), terjadinya transformasi arah gerakan organisasi secara menyeluruh yang didasari narasi-narasi moderasi beragama membentuk makna dokumenter *ikhtilāt* di al-Jami’ yang berbeda dari masa sebelumnya, serta secara tidak sadar itu merujuk kepada kultur keberagamaan Mazhab Syafi’i.

Simpulan

Terjadinya transformasi persoalan *ikhtilāt* di lembaga dakwah kampus al-Jami’ tidak terlepas dari peran birokrasi UIN Alauddin Makassar. Dalam proses transformasi, ditemukan dua klasifikasi sebagai pemetak peralihan sikap mereka. Periode 2006-2019 menjadi fase yang merepresentasikan ketatnya persoalan *ikhtilāt* yang diekspresikan melalui beberapa kebijakan organisasi, di antaranya: wajibnya penggunaan hijab (tirai pembatas), polarisasi pengurus dan polarisasi kesekretariatan. Sementara periode

2020-2024 merepresentasikan sikap yang terbuka dalam persoalan *ikhtilāṭ* dengan menempatkan hukum *ikhtilāṭ* secara situasional dan kondisional. Transformasi tersebut terjadi sebagai konsekuensi logis peralihan resepsi hadis-hadis *ikhtilat* dari paradigma pemahaman tekstualis menjadi kontekstualis. Kebijakan birokrasi yang mencanangkan moderasi beragama yang mengakar di kampus UIN Alauddin Makassar menjadi indikator utama terjadinya peralihan tersebut. Adanya perbedaan mendasar antara fase periode 2006-2019 dan periode 2020-2024 juga berpengaruh pada perbedaan dimensi makna *ikhtilāṭ* dalam perspektif sosiologi pengetahuan Mennheim, baik itu pada ranah makna objektif, ekspresif ataupun makna dokumenter.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati sebagai pijakan bagi penelitian selanjutnya. Pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi pada satu lembaga dakwah kampus, yakni LDK al-Jami' UIN Alauddin Makassar, sehingga temuan penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk menggambarkan dinamika resepsi hadis *ikhtilāṭ* di lembaga dakwah kampus lain yang memiliki latar historis, kultur organisasi, dan konteks kebijakan institusional yang berbeda. Kedua, sumber data primer lebih banyak bertumpu pada wawancara pengurus inti dan kader aktif periode tertentu, sehingga perspektif alumni awal atau pihak eksternal lembaga belum tergalikan secara mendalam. Ketiga, kajian ini berfokus pada resepsi hadis dalam dimensi sosiologis dan praksis kelembagaan, tanpa melakukan pendalaman kritik sanad dan matan hadis secara komparatif antarmazhab. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian lintas lembaga dakwah kampus, melibatkan informan yang lebih beragam, serta mengombinasikan pendekatan resepsi dengan kajian hadis normatif-kritis agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai transformasi pemahaman dan praktik *ikhtilāṭ* dalam konteks keislaman kontemporer.

Referensi

- Aisyah. (2019). Peranan Lembaga Dakwah Kampus dalam Meningkatkan Komunikasi Dakwah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Jurnal Al-Khitabah*, 2(1), 71–82.
- al-Asqalani, I. H. (2013). *Fathul Bari Bi Syarhi Shohih Al-Bukhari*. Dar al-Risalah al-Alamiyah.
- Al-Bukhari, M. bin I. bin A. (1993). *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasjar min Umu'r Rasullillah 'Alaih wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih*. al-Mutaba'ah al-Salafiyah.
- al-Qosthallani, I. M. (1416). *Irsyad al-Sari Li Syarhi Sahih Al-Bukhari* (Darus Shod).
- al-Sijistani, A. D. (1436). *Sunan Abi Dawud*. al-Maktabah al-'Asriyyah.
- Al-Thabrani, A. Q. (1994). *Mu'jam Al-Kabir Al-Tabrani*. Maktabah Ibn al-Tamimi.
- Alwi, M. H. S. (2019). Resepsi Hadis Do'a Nabi Jelang Pilpres 2019 (Analisis Informatif Dan Performatif). *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1), 52. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/906>
- Dandy, M., Mukhlis, & Alfikri, A. (2024). Pencegahan *Ikhtilāṭ* di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 7(6).
- Hafid, W. (2020). Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan

- Radikal). *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i1.37>
- Karamullah, I. (2021). Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 02(01), 53–62.
- Khalikin, A. (2012). *Ikhwān*ul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah di Banten dan Kota Batam. *Multikultural Dan Multireligius*, 11(2), 53–71. <http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/243>
- Kodir, F. A. (2019). *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Diva Pers.
- Latif, M., & Ramadhan, S. (2022). Peran Lembaga Dakwah Kampus Dlam Membentuk Sikap Keberagamaan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. *Jurnal Aqidah*, 8(1), 1–19.
- Lizamah, T. T. (2023). Konsep *Ikhtilāt* dalam Perspektif al-Qur'an. *Jadid: Journal of Quranic Studies and Islamic Cummunication*, 03(01), 51–67.
- Malik, M., & Pawellangi, M. Y. (2021). Metodologi Ilmu Hadis (Suatu Analisis Pemikiran Arifuddin Ahmad tentang Metodologi Pemahaman Hadis). *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 23(2), 52–69. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i2.22967>
- Mennheim, K. (1952). *Essays on The Sociology of Knowledge*. Oxfod University Press.
- Munandar, M., & Maloko, M. T. (2021). Moderasi Bermazhab dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 02(03), 807–819.
- Nabila, P. N. (2024). Analisis Hukum *Ikhtilāt* dalam Al- Qur'an. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 30–31.
- Prasetyani, L., Johari, & Maghfirah, F. (2025). Tindak Pidana *Ikhtilāt* Oleh Wisatawan Asing (Studi Penelitian di Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(2).
- Qudsy, S. Z., & Dewi, S. K. (2018). *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks dan Transmisi* (Hendra (ed.); I). Q-Media.
- Rafi'i, M. I., & Qudsy, S. Z. (2020). Transmisi, Sanad Keilmuan dan Resepsi Hadis Puasa Dala'il al-Khayrat. *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 10(1), 1–26.
- Rafiq, A. (2021). Living Qur'an: Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture Living Quran: Teks Dan Praktik Dalam Fungsi Kitab Suci. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 22(2), 2548–4737. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-10>
- Ramadhan, S. (2020). Strategi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Dalam Membentuk Pemahaman Agama Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 21(1), 18. <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.11068>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wafi, M. (2023). Reinterpretation of The Prophet's Hadists About Women As A Source of Slander From Noam Chomsky's Transformative Generative Theory Perspective. *Al-Dhikra*, 5(1), 39–56.